

ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI SEMENTARA – CUKAI HASIL TEMBAKAU – PERUBAHAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 96/PMK.07/2011 TANGGAL 27 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 368)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011, penetapan alokasi sementara Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada data alokasi Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 84/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 20/PMK.07/2009, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343), Permenkeu RI 33/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No. 112).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2011 dialokasikan sebesar Rp1.201.357.960.000,00 (satu triliun dua ratus satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. DBH CHT merupakan alokasi sementara untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang pembagiannya di masing-masing daerah diatur oleh gubernur di daerah yang bersangkutan. Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya. Pembagian alokasi sementara DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2011 setiap provinsi, kabupaten, dan kota sebesar Rp1.201.357.959.903,00 (satu triliun dua ratus satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 27 Juni 2011.

- Lampiran: halaman 1-13.